

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DALAM MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK FIKTIF BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2018¹

Sendy Prilly Somba²
Adi Tirto Koesomo³
Grace Yurico Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana aturan hukum dan pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadap pengusaha yang terlibat dalam penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia. 2. Untuk mengevaluasi dan merumuskan upaya konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, tujuan ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi yang dapat mengurangi praktik penggunaan faktur pajak fiktif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Melalui pendekatan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 2. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya. Namun apabila keterangan yang tercantum tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai transaksi pembayaran pungutan pajak, maka Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material atau tidak sah atau boleh dikatakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif).

Kata Kunci : *faktur pajak fiktif, pengusaha*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara termasuk dalam pengembangan sistem penyelenggaraan negara yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, perlu untuk memperhatikan tentang pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang besar dan memiliki peranan yang penting dalam pembiayai pengeluaran pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk kepentingan bersama, serta merupakan instrumen ekonomi yang dapat membantu mengatasi kesulitan ekonomi dan kelangsungan pembangunan negara yang berkesinambungan.⁵

Perpajakan juga dapat diartikan sebagai penyertaan masyarakat dalam perbendaharaan negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat langsung dinikmati juga.⁶ Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan negara. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intens dikaji tentang elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak.⁷

Fakta bahwa sebagian besar pemasukan berasal dari pajak memang tidak dapat dipungkiri jika dilihat berdasarkan data perolehan pajak dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak sangat mendukung terwujudnya pembangunan negara di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101336

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Shinta D. Pawama, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transaksi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

Ukm di Kota Manado", Vol.12 No. 2 (2021)

⁶ Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, (Yogyakarta. Penerbit Andi), hlm.5

⁷ Susan Liem, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai", Vol.15 No.2 (2015)

berbagai sektor. Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan di negara ini sangatlah penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem 'mandiri' yaitu sistem *self assesement*. Jadi Wajib Pajak membayar dan melapor sendiri pajaknya. Oleh karena itu pemahaman tentang pajak sangat penting. Jenis pajak di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terbagi menjadi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Meaterai. Sedangkan pajak daerah terbagi mejadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, dll. Bagi Wajib Pajak badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN. Bukti pemungutannya dikenal dengan istilah Faktur Pajak atau *Tax Invoice*. Singkatnya jika anda adalah Pengusaha Kena Pajak atau PKP, saat menjual barang atau jasa anda harus menerbitkan Faktur Pajak.⁸

Pengusaha adalah orang yang menjalankan sebuah bisnis seperti aktivitas jual-beli, termasuk produksi barang dan lain sebagainya. Yang mana, tujuan pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha jual-beli dan menanggung risiko bisnis yang dijalankan seperti gagal produksi, penurunan penjualan, hingga terparah mengalami gulung tikar.⁹ Di Indonesia, pengusaha diwajibkan untuk membayar pajak atau dikenal dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak.¹⁰

Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah badan usaha atau pelaku bisnis yang membayar kewajiban pajak sesuai tarif pajak yang ditentukan Undang-undang Pajak Pertambahan nilai atau PPN 1984 dan perubahannya. Kewajiban pajak ini berupa penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sudah dikenakan tarif pajak pertambahan nilai. Jadi, pengusaha kena pajak atau PKP adalah seseorang individu atau bisa juga perusahaan/ badan usaha. Namun, yang pasti, syarat PKP adalah sudah lolos kriteria yang ditentukan Dirjen Pajak melalui penilaian Kantor

Pratama Pajak atau KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan).

Dokumen syarat PKP dibawa atau diserahkan ke Kantor Pratama Pajak maupun KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan,dan Konsultasi Pe rpajakan) yang menjadi domisili atau tempat bisnis menjalankan usahanya. Selain melengkapi formulir Pengukuhan pengusaha wajib pajak yang terdapat di website Dirjen Pajak. Pengusaha kena pajak juga harus menyerahkan dokumen syarat PKP, yaitu Salinan KTP, surat pernyataan tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di tempat berkedudukan wajib pajak dilengkapi meterai, berkas pendukung bagi yang memiliki kantor virtual, berkas yang menyatakan perjanjian atau kontrak antara penyedia jasa kantor virtual dan pelaku usaha, berkas yang menyatakan pemberian izin usaha atau surat keterangan usaha dari pejabat atau instansi tempat bisnis berkedudukan. Jika pelaku usaha berpenghasilan hingga Rp 4,8 Miliar per tahun, maka sudah seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ada beberapa kewajiban pajak yang perlu dipenuhi adalah pengusaha kena pajak wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pajak setempat, menyerahkan pajak pertambahan nilai yang terkena pajak serta menyerahkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih ada tanggungan belum dibayarkan pajaknya, menyetorkan pajak-pajak lainnya yang terutang, melaporkan berbagai bentuk pemungutan pajak, perhitungan pajak, serta penyetoran pajak setidaknya minimal di periode akhir bulan selanjutnya atau SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)Masa PPN.¹¹ Fungsi pajak yaitu dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti, belanja pegawai, belanja negara, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.¹²

⁸ Rani Maulida, <https://online-pajak.com>, "macam-macam pajak" diakses pada 4 November 2023 Pukul 08.45 WITA

⁹ Hariyanto, <https://ajaib.co.id> "pengertian pengusaha" diakses pada 4 November 2023 Pukul 09.00 WITA

¹⁰ Ageng Prabandaru, <https://klikpajak.id> "faktur pajak perusahaan" diakses pada 4 November 2023 Pukul 09.08 WITA

¹¹ Fina Pratiwi, <https://harmony.co.id> "pengusaha kena pajak" diakses pada 4 November 2023 Pukul 11.00 WITA

¹² Cermati.com, <https://cermati.com> "manfaat pajak bagi negara dan masyarakat" diakses pada 4 November 2023 Pukul 10.15 WITA

Faktur pajak merupakan salah satu bentuk administrasi yang penting khususnya dalam pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Hal ini adalah bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang selanjutnya disebut dengan PKP pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sebagai bukti PKP telah memungut pajak, Faktur harus diterbitkan oleh PKP saat menjual BKP atau JKP. Perlu diperhatikan bahwa bukti tersebut harus diisi dengan lengkap, jelas, dan benar dan pastikan untuk ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk ditandatangani.¹³

Faktur Pajak menjadi sebuah kewajiban dan keharusan dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan adanya faktur perpajakan, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki bukti taat hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur pajak juga sebagai alat bantu ketika auditor memeriksa pajak yang dibayarkan Pengusaha Kena Pajak. Bukti pungutan pajak ini menjadi bagian dari tanggungan PKP yang harus ditunaikan agar terjadi transparansi perpajakan. Namun, banyak pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan membuat faktur pajak fiktif/palsu.¹⁴

Tindak pidana pajak bukan saja merugikan penerimaan negara, tetapi juga masyarakat yang mana berhak atas kesejahteraan serta pelayanan dari negara. Maka, setiap pelaku kejahatan tindak pidana perpajakan sudah selayaknya mendapatkan hukuman agar dapat memberikan efek jera bagi siapapun baik pelaku maupun orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sangat diharapkan dalam rangka mendukung tercapainya penerimaan negara. Pajak memiliki fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun untuk pembangunan. Sehingga pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah yang disetorkan ke sektor pembangunan.¹⁵

Sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang. Sebenarnya tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan Undang-Undang.¹⁶ Dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum pajak diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Menjadi Undang-Undang. Di dalam UU KUP ketentuan pidana diatur pada Pasal 38 sampai Pasal 43, yaitu ketentuan pidana baik untuk wajib pajak maupun pegawai pajak (fiskus). Pasal 38 UU KUP menyatakan setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan berupa denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Serta tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan

¹³ INDOPAJAK, <https://indopajak.id>, "apa hubungan antara pengusaha kena pajak dengan faktur pajak", diakses pada 4 November 2023 Pukul 09.15 WITA

¹⁴ Ageng Prabandaru, <https://klikpajak.id>, "kriteria pkp pengguna faktur pajak fiktif dan sanksinya" diakses pada 4 November 2023 Pukul 09.25 WITA

¹⁵ Bohari, 2013, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok. hlm. 134

¹⁶ M. Djafar Saidi, 2018, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 5

administrasi pemerintahan, maka kejahatan dibidang perpajakan (*tax crime*) harus dicegah dan diberantas. Sejalan dengan itu, setiap pelaku kejahatan di bidang perpajakan harus dihukum dan hasil kejahatannya harus disita oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun dari hasil Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020, sebanyak 100 kasus tindak pidana perpajakan sepanjang tahun 2020, yang terdiri dari 44 kasus faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, 27 kasus melaporkan SPT dengan tidak benar, 12 kasus pajak dipungut namun tidak disetor, 11 kasus tidak menyampaikan SPT, 1 kasus penyalahgunaan NPWP/NPPKP, sebanyak 2 kasus tindak pidana pencucian uang, dan 3 lainnya.¹⁷ Adapun data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai Agustus 2020 jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan dugaan pidana dibidang perpajakan mencapai 1.059 laporan, jumlah itu naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 1.050 laporan.¹⁸

Tindak pidana di bidang perpajakan yang berpotensi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Wajib Pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan yang didalamnya terdapat subjek hukum orang dan badan hukum. Korporasi sebagai terdakwa tindak pidana sangatlah langka. Mengingat bahwa dalam proses membuktikan kesalahan dalam korporasi itu sangat susah. Adapun aturan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) antara lain korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Penggunaan faktur pajak Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 132/PJ/2018, faktur pajak fiktif atau faktur pajak

yang tidak sah adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna faktur perpajakan fiktif, membeli faktur perpajakan fiktif masukan. Kemudian, PKP menggunakan bukti pungutan tersebut dan melakukan pengkreditan dalam SPT Masa Pajak pertambahan Nilai (PPN). Tujuannya ialah agar Pengusaha Kena Pajak memperoleh pengembalian pajak (restitusi) atau setidaknya mengurangi pajak atau pengeluaran yang harus disetorkan ke kas negara. Modus yang dilakukan oknum nakal ini beragam mulai dari *mark up* nilai pajak agar mendapat restitusi lebih besar, sampai pemalsuan faktur pajak yang digunakan untuk ekspor fiktif. Dengan demikian, terdapat 2 pihak pelaku utama kejahatan, yaitu pihak penerbit faktur pajak fiktif yang menjual dan pihak pengguna yang membeli dari penerbit dan kemudian mengkreditkannya dalam SPT Masa PPN.¹⁹

Faktur Pajak Fiktif merupakan isu yang relevan dalam konteks pajak dan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik semacam ini dapat merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mengkaji aspek hukum pidana terkait dapat memberikan wawasan penting. Penelitian tentang tanggung jawab pengusaha dalam menggunakan faktur pajak fiktif dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur hukum dan dapat mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih belum terpenuhi dan mencoba mengisi celah tersebut melalui penelitian ini. Penelitian ini dapat membantu memahami dampak praktik faktur pajak fiktif terhadap perekonomian dan masyarakat.²⁰

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan hukum terhadap pengusaha dalam menggunakan faktur pajak di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pengusaha sebagai pelaku penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

¹⁷ Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020, <https://pajak.go.id/sites/default/files/2021> "Laporan Tahunan DJP Bahasa.pdf", diakses pada tanggal 4 November 2023, Pukul 14.00

¹⁸ Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Edisi 126-Agustus 2020, Jakarta. Vol. 126/THN X/2020. hlm. 11

¹⁹ Aprilia Hariani, <https://pajak.com> "*modus dan sanksi pajak fiktif*" diakses pada 4 November 2023 Pukul 13.25 WITA

²⁰ Aprilia Hariani, <https://pajak.com> "*modus pajak fiktif*" diakses pada 4 November 2023 Pukul 13.25 WITA

PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum terhadap Pengusaha dalam Menggunakan Faktur Pajak di Indonesia

Merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa badan sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang atau modal yang mendapatkan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.²¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, Bab III Tata Cara Penanganan Perkara, Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus, Pasal 3 :

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama yang

bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan Korporasi.”

Bahwa berdasarkan pasal diatas menjelaskan tindak pidana korporasi dalam hal ini melibatkan pengusaha harus ada hubungan kerja dan ada didalam maupun diluar lingkungan yang sama dengan korporasi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur tentang Tata Cara Perpajakan di Indonesia dan Tindak Pidana yang dapat mengenai wajib pajak dapat dilihat pada Pasal 38, 39, 39A, yaitu :

Pasal 38 UU KUP :

“Setiap orang yang karena kealpaannya

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A; didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 63 dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 39 UU KUP :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak

²¹ H. Zaiki Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, “Pengantar Hukum Perusahaan”, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2016), hlm. 49

- menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia; tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia; atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A UU KUP:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

Jika dilihat dari di atas menggunakan istilah setiap orang dan pada ketentuan umum UU KUP tidak mengatur secara cermat dan jelas pengertian dari setiap orang tersebut, namun perpajakan Indonesia mengenal dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang dan wajib pajak badan.

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berbunyi: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sementara ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KUP berbunyi: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”. Pasal ini menunjukkan bahwa UU KUP memberikan pengertian korporasi dalam arti luas sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, dan bukan pengertian korporasi dalam arti sempit sebagaimana yang dianut oleh hukum perdata Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pengusaha Sebagai Pelaku Penggunaan Faktur Pajak Fiktif di Indonesia

Dalam tindak pidana di bidang perpajakan, yang berpotensi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Wajib Pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan

yang didalamnya terdapat subyek hukum orang dan badan hukum.

a) Sanksi Penerbitan Faktur Pajak Fiktif

Faktur pajak yang dibuat berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya terjadi dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak Tidak Sah atau disebut juga Faktur Pajak fiktif. Berdasarkan pengertian dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018, Faktur Pajak Tidak Sah adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Atas penerbitan Faktur Pajak fiktif ini tentu ada konsekuensinya. Berdasarkan Pasal 39A UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU KUP”), setiap orang yang dengan sengaja melakukan penerbitan Faktur Pajak fiktif akan dikenakan sanksi pidana.

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.” (pasal 39a uu KUP).²²

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak (“PMK-16/2018”). Di dalam PMK-16/2018, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak fiktif akan dikenakan sanksi administrasi berupa status *suspend*. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PMK-16/2018, status *suspend* merupakan penonaktifan sementara oleh DJP atas sertifikat elektronik yang

dimiliki PKP. “Status *Suspend* adalah suatu keadaan dimana Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak dinonaktifkan untuk sementara waktu secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga Wajib Pajak tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.” (Pasal 1 angka 4 PMK-16/2018) Status *suspend* ditetapkan kepada PKP yang terindikasi menerbitkan Faktur Pajak fiktif berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh DJP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK-16/2018 yang berbunyi:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Status *Suspend* terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan”:

- a. Hasil penelitian indikasi penerbit
- b. Hasil pengembangan dan analisis IDLP (informasi, data, laporan, dan pengaduan)
- c. Hasil pengembangan pemeriksaan bukti permulaan wajib pajak lain
- d. Hasil pengembangan penyidikan wajib pajak lain
- e. Informasi yang diperoleh pada saat wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau
- f. Informasi yang diperoleh pada saat wajib pajak sedang dilakukan penyidikan.

Diatur juga dalam Pasal 11 PMK-16/2018, terhadap PKP yang melakukan penerbitan Faktur Pajak fiktif dapat dilakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan tanpa didahului penetapan Status *Suspend*. “Terhadap Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak Tidak Sah yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan tanpa didahului penetapan Status *Suspend*.” (Pasal 11 PMK-16/2018) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan Status *Suspend* terhadap PKP penerbit Faktur Pajak fiktif dapat dilihat dalam PMK-16/2018.

Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 39A UU KUP. DJP juga dapat melakukan penetapan status *suspend* sampai dengan pencabutan pengukuhan status PKP kepada PKP yang menerbitkan Faktur Pajak fiktif sebagaimana diatur dalam PMK-16/2018. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta (2011), hlm. 95.

pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terarang) dibandingkan dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila ada kesengajaan daripada kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana yang jika dilakukan dengan sengaja ialah merupakan sebuah kejahatan.

Adapun istilah kesengajaan dalam KUHP terdapat didalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/dolus/opzet. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 338, 406, 372 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164, 286, 480 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362, 378, 263, 368 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah mengkehendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara lengkapnya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus mengkehendaki perbutannya itu dan harus insyaf atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbutannya.²³

Terdapat beberapa pihak yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yang dilaksanakan oleh badan hukum/non-hukum atau korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengurus dan orang yang mewakili pengurus, hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2001.
2. Korporasi, hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7 Tahun 1955, Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010.
3. Pengendali Korporasi, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.
4. Korporasi dan Pengurus, diatur dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan UU No. 20 Tahun 2001.²⁴

Konsep *Ultimum Remedium* sesuai UU HPP di dalam pasal ayat (3) UU KUP ataupun

penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B UU KUP yang menyebutkan “wewenang menteri keuangan meminta jaksa agung menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan demi kepentingan penerimaan negara.” Berdasarkan aturan perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan akibat kealpaan (Pasal 38 UU KUP) diharuskan melunasi pokok pajak dan denda sebesar 1 kali dari pokok pajak yang kurang dibayar dan bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan secara sengaja (Pasal 39 UU KUP) harus membayar pokok pajak ditambah dengan denda sebesar 3 kali pokok pajak yang kurang dibayar. Praktik adanya delik penyimpangan atau pelanggaran dalam bidang perpajakan (*tax crime*) terkadang adalah adanya keterlibatan di antara oknum petugas pajak, wajib pajak, dan konsultan pajak yang saling bekerja sama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan, dan pemalsuan dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara illegal yang sebesar-besarnya atau untuk memperkaya diri sendiri. Kejahatan dalam bentuk kolusi ini terkadang di kenal dengan tindak perbuatan “kejahatan luar biasa” (*extra ordinary crimes*), karena adanya bagian dilakukan dengan sengaja.²⁵

Pertanggungjawaban pidana terhadap direksi korporasi dapat dimohonkan secara pribadi yang memiliki kewenangan dan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya. Berdasarkan penjelasan dalam angka 126 lampiran 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pertama, kepada badan hukum (korporasi atau yayasan, perkumpulan, perseroan). Kedua, pemberi perintah untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana ataupun yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan suatu tindak pidana. Sistem pertanggungjawaban dalam KUHP memang tidak mengakui bahwa korporasi dijadikan sebagai subjek hukum pidana, bahkan KUHP hanya mengenal subjek tindak pidana yakni orang perorangan.²⁶

Tindak pidana dalam ruang lingkup perpajakan mengatur mengenai pihak yang dapat dimohonkan pertanggungjawaban terhadap perbuatan dan kesalahannya yakni tiada lain wajib

²³ Ibid hlm.96

²⁴ Ari Yusuf Amir, “*Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*”, Auzz Media, Jogjakarta, 2020, hlm. 68.

²⁵ Lani Dharmasetya, “*Tanggung Jawab Renteng Orang Pribadi dalam Tindak Pidana Perpajakan*”, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 31

²⁶ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, “*Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*,” Jurnal USM Law Review 3, No. 1, 2020, hlm. 102.

pajak baik orang maupun badan hukum. Seperti yang dijelaskan diatas badan hukum yang dimaksud merupakan korporasi badan hukum. Korporasi tentu dalam proses menjalankan usaha maupun bisnisnya akan selalu bersinggungan dengan hukum. Maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi mempunyai akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terdapat teori *strict liability* dan *direct corporate criminal liability* yang digunakan untuk membuktikan kesalahan korporasi dalam tindak pidananya.²⁷

Pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* diartikan bahwa pelaku kejahatan dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut perundang undangan yang berlaku, tanpa melihat psikis pelaku kejahatan. Sedangkan, identifikasi teori atau yang dikenal dengan *direct corporate criminal liability* menegaskan bahwa delik pidana direksi merupakan perbuatan kejahatan korporasi yang dilakukan secara langsung melalui orang dalam perusahaan tersebut. Selain itu, Michael Allen menyatakan "*the corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity*".²⁸ Hal tersebut dapat diartikan bahwa korporasi hanya bertanggung jawab atas nama seseorang yang berhubungan langsung dengan perusahaan atau dapat diartikan melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang masih dalam ruang lingkup jabatannya. Penentuan seseorang melakukan pekerjaan atas nama korporasi atau atas nama karyawan dapat dibedakan dengan sikap batin yang mewakili perusahaan/korporasi atau atas nama pribadi. Dalam sebuah korporasi terdapat banyak hal yang dapat disamakan dengan manusia baik dari kepribadian, sifat dan kehendaknya. Doktrin ini dikenal dengan doktrin *Business Judgement Role*. Penerapan prinsip ini pada hakikatnya berdasarkan pada pertimbangan seorang direksi yang mempunyai kewenangan paling tinggi untuk memutuskan kebijakan terkait dengan suatu perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Angka 5 UU PT.²⁹

Berikut adalah kutipan contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri:

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan temuan faktur pajak fiktif yang melibatkan perusahaan garmen PT Gemilang Sukses Garmindo. Praktik ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi dia menggunakan faktur yang tidak sebenarnya, jadi tidak ada transaksi," kata Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat Erna Sulistyowati dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2020. Akibat tindakan dari perusahaan ini, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 9 miliar. Kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejaksaan pun menyatakan berkas penyidikan telah lengkap P-21, sehingga siap diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Meski demikian, angka Rp 9 miliar hanyalah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari percobaan restitusi ini. Kepala Seksi Penyidikan dan Bukti Permulaan, Kanwil Ditjen Pajak, Jakarta Barat, Kardiawan, menyebut besaran denda yang kemungkinan dibayar perusahaan mencapai Rp 27 miliar. "Itu akumulasi denda plus kerugian," kata dia. Dalam aturan ini, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Kemudian, denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Jumlahnya paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Namun karena yang menjadi pelaku adalah Wajib Pajak (WP) Badan, maka perusahaan hanya akan dikenai denda, tidak ada pidana penjara. "Jika tidak bisa bayar denda, maka akan ada penyitaan aset," kata Asisten Tindak Pidana Khusus, Kejati DKI Jakarta, Siswanto. Berdasarkan Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br.³⁰

Kasus berikutnya pada bulan februari 2023, berdasarkan Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL Tanggal 28 Desember 2023 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara dan denda hingga Rp 112, 25 miliar terhadap dua terdakwa kasus pajak. Keduanya yakni, Ahmad Khadafi alias Vicky Andrean dan Junaidi Priandi diadili karena kasus faktur pajak yang tidak

²⁷ Kristian, "Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 78.

²⁸ Mahmud Mulyadi, "*Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*", Softmedia, Jakarta, 2010, hlm. 30.

²⁹ Mas Putra Zenno Januarsyah et al., "*Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana*

Korupsi Karen Agustawati," Jurnal Ius Constituendum 7, No. 1, 2022, hlm. 148.

³⁰ Fajar Pebrianto, <https://bisnis.tempo.co/faktur-pajak-fiktif-pt-gemilang-terancam-denda-rp-27-miliar>" diakses pada tanggal 4 November 2023, Pukul 14.50

berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) melalui wajib pajak PT EIB dan PT PKB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Selatan 1, Bayu Kaniskha menjelaskan terdakwa Ahmad Khadafi alias Vicky Andrian dan Junaidi Priandi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Mereka dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) melalui PT. EIB dan PT PKB. Lebih lanjut, Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Vicky Andrian dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan terdakwa Junaidi Priandi dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. "Masing-masing dikurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," kata Bayu dalam keterangan resminya, Senin (20/2). Tak hanya itu, Hakim juga menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp 112,25 miliar yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayarkan dalam kurun waktu tersebut, Jaksa akan menyita harta benda yang dimiliki terdakwa. Namun, jika aset yang dimiliki terdakwa tidak cukup untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman pengganti selama 6 bulan. Adapun sidang putusan yang dilakukan merupakan sidang ke 16 sebagai tindak lanjut pengungkapan kasus jaringan penerbit faktur pajak TBTS yang dilakukan secara serentak dalam skala nasional oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I, terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum administratif dengan melunasi jumlah pokok pajak kurang bayar ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, namun tidak dimanfaatkan. Atas putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan akan pikir-pikir untuk banding," terang dia. Melalui hasil vonis ini, diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada setiap wajib pajak agar senantiasa menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. Serta memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana maupun wajib pajak lainnya yang memiliki niat atau berencana untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.³¹

³¹ Sinar Utami, <https://kumparan.com>, "djp kejar pengemplang pajak terdakwa divonis penjara dan denda rp-

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum terkait Faktur Pajak didasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan terfokus pada pembuatan faktur pajak tidak sah (fiktif) oleh badan usaha atau perusahaan yang dapat merugikan penerimaan negara di sektor perpajakan. Melalui analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai Tanggungjawab Pengusaha dalam Menggunakan Faktur Pajak yang tidak sah, disimpulkan bahwa pelanggaran perpajakan dapat dibedakan menjadi tindak pidana perpajakan yang tidak sengaja (culpa) dan sengaja (dolus) berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Meskipun suatu Faktur Pajak atau dokumen yang setara sudah memenuhi persyaratan formal dan telah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, namun jika informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya tentang pembayaran pajak, maka Faktur Pajak tersebut dianggap tidak sah atau fiktif. Penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan perpajakan, dengan adanya sanksi denda dan pidana yang sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan keadilan moral, sosial, dan hukum dalam kerangka pidana perpajakan di masa depan, diperlukan regulasi dan batasan yang jelas dalam ketentuan umum perpajakan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab pidana dalam tindak pidana perpajakan, khususnya terkait penggunaan faktur pajak fiktif atau yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
2. Penggunaan faktur pajak fiktif oleh pengusaha dapat diminimalisir dengan penanganan dan penegakan hukum melalui penguatan sistem pengawasan yang optimal dan terintegrasi, serta sosialisasi yang luas untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya hukum yang tinggi di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arisanti Widyarningsih, 2017, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Alfabeta, Bandung.
- Ari Yusuf Amir, 2020, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Aruzz Media, Jogjakarta,
- Ayza Bustamar, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Bohari, 2013, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020, *Laporan Tahunan*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Irwansyah Lubis, 2009, *Manajemen dan Analisis Memudahkan Urusan Pajak bagi Perorangan, Suami-Istri, Usaha dan Yayasan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Kristian, 2018, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lani Dharmasetya, 2024, *Tanggung Jawab Renteng Orang Pribadi dalam Tindak Pidana Perpajakan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- M. Djafar Saidi, 2018, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok
- M. Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2012, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ranika Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 1985, *Hukum Pidana*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta (2011).
- W.P.J. Pompe, *Handboek van her Nederlandse Straafrecht, vijfde herziene druk*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1959)
- Zainal Abidin Farid, 2017, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

Sendy Prilly Somba

- Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Edisi 126-Agustus 2020, Jakarta. Vol. 126/THN X/2020.
- Denny Ananda, jurnal perspektif hukum "Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas terhadap Surat Ketetapan Pajak"
- Mas Putra Zenno Januarsyah, *Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan*, Vol.7 No. 1 (2022)
- Ratu Dini Citra Utami, "Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)", Vol.4 No.1 (2024)
- Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," Vol.3 No. 1 (2020)
- Shinta D. Pawama, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transaksi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm di Kota Manado", Vol.12 No. 2 (2021)
- Susan Liem, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*, Vol.15 No.2 (2015)
- Tri Agung Tofiq, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" Vol. 4, No. 1 (2024)

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

Website

- KBBI, <https://kbbi.lektur.id/pajak> diakses pada tanggal 11 november 2023 pukul 13.10

- Ageng Prabandaru, <https://klikpajak.id> “*faktur pajak perusahaan*” diakses pada 4 November 2023 Pukul 09.08 WITA
- Ageng Prabandaru, <https://klikpajak.id>, “*kriteria pkp pengguna faktur pajak fiktif dan sanksinya*” diakses pada 4 November 2023 Pukul 09.25 WITA
- Aprilia Hariani, <https://pajak.com> “*modus pajak fiktif*” diakses pada 4 November 2023 Pukul 13.25 WITA
- Aprilia Hariani, <https://pajak.com> “*modus dan sanksi pajak fiktif*” diakses pada 4 November 2023 Pukul 13.25 WITA
- Cermati.com, <https://cermati.com> “*manfaat pajak bagi negara dan masyarakat*” diakses pada 4 November 2023 Pukul 10.15 WITA
- Fajar Pebrianto, <https://bisnis.tempo.co> “*faktur-pajak-fiktif-pt-gemilang-terancam-denda-rp-27-miliar*” diakses pada tanggal 4 November 2023, Pukul 14.50
- Fina Pratiwi, <https://harmony.co.id> “*pengusaha kena pajak*” diakses pada 4 November 2023 Pukul 11.00 WITA
- Hariyanto, <https://ajaib.co.id> “*pengertian pengusaha*” diakses pada 4 November 2023 Pukul 09.00 WITA
- INDOPAJAK, <https://indopajak.id>, “*apa hubungan antara pengusaha kena pajak dengan faktur pajak*”, diakses pada 4 November 2023 Pukul 09.15 WITA
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020, <https://pajak.go.id/sites/default/files/2021> “*Laporan Tahunan DJP Bahasa.pdf*”, diakses pada tanggal 4 November 2023, Pukul 14.00
- Rani Maulida, <https://online-pajak.com>, “*macam-macam pajak*” diakses pada 4 November 2023 Pukul 08.45 WITA
- Sinar Utami, <https://kumparan.com>, “*djp kejar pengemplang pajak terdakwa divonis penjara dan denda rp-112 miliar*” diakses pada tanggal 5 November 2023, Pukul 14.50 WITA